



PENETAPAN

Nomor 1215/Pdt.G/2023/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 10 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA JAMBI, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 06 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PARIAMAN, PROVINSI SUMATERA BARAT, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 1215/Pdt.G/2023/PA.Jmb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 09 Mei 1996 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur sesuai kutipan Akta Nikah Nomor:58/38/V/1996, tanggal 09 Mei 1996;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1215/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman bersama bertempat di Jalan Rahmah Eli No.02, KOTA PARIAMAN, PROVINSI SUMATERA BARAT, (sampai dengan bulan Oktober 2023);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
 - Nurul Fadhila binti Mahmud, tempat/tanggal lahir Pariaman, 01 September 1997, NIK:-, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, telah menikah,
 - Mahmuda binti Mahmud, tempat/tanggal lahir Pariaman, 09 September 2001, NIK:1377014909010001, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMP,
 - Minhatul Maula binti Mahmud, tempat/tanggal lahir Pariaman, 02 September 2003, NIK:1377014209030002, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA,
 - Fadlil Rifqi bin Mahmud, tempat/tanggal lahir Pariaman, 02 Maret 2007, NIK:1377010203070001, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMP,
 - Nabil Elrosyad bin Mahmud, tempat/tanggal lahir Pariaman, 20 April 2014, NIK:1377016004140002, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SD,anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2019 mulai goyah, yakni antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat egois, tempramental, dan tidak bertanggung jawab dalam nafkah;
6. Bahwa ketika terjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Tergugat sering berkata kasar;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1215/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2023 disebabkan masalah yang sama menyebabkan Penggugat berpindah kediaman bertempat di Jalan xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jambi, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah berpisah ranjang kurang lebih selama 4 tahun, dan telah berpisah rumah kurang lebih selama 3 bulan, dan Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana suami isteri;
8. Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;
9. Bahwa upaya perdamaian yang melibatkan dua belah pihak keluarga tidak terlaksanakan, dikarenakan kedua belah pihak tidak ingin ikut campur urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan bahwa akan akan mempertimbangkan dulu masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat akan terlebih dahulu mecabut perkara ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1215/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui akan berpikir-pikir dulu sembari akan memperbaiki hubungan dengan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1215/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara nomor 1215/Pdt.G/2023/PA.Jmb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untyuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 630.000,00(enamt ratus tiga puluh ribu rupiah).

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Mulyamah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Betnawati dan **Dra. Hj. Ernawati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akhmad Fauzi, S.H.i., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Betnawati

Dra. Hj. Betnawati

Dra. Hj. Ernawati, S.H.

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1215/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	475.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 630.000,00(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1215/Pdt.G/2023/PA.Jmb